



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 - 2022

Badan Pengelolaan Keuangan
Kota Banda Aceh





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA

Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7, Banda Aceh 23242, Telp. (0651) 23666 Fax (0651) 23666 - 22882
email: bpkk@bandaacehkota.go.id- website: dpkad.bandaacehkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA
NOMOR 11 TAHUN 2018**

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Instruksi Presiden Nomor Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Kepala LAN No. 239/XI/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Qanun Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Qanun Nomor. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh 2007-2026;
23. Peraturan Kepala Daerah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2012-2017;
24. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 April 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA

Drs. PURNAMA KARYA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600717 198503 1 008

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. DPR Kota Banda Aceh;
3. Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh di Banda Aceh;
4. Kabag. Umum Setdako Banda Aceh di Banda Aceh;
5. Penyimpan Barang BPKK Kota Banda Aceh
6. Yang bersangkutan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA
TAHUN 2017 - 2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	PENANGGUNGJA WAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Pengelolaan PAD yang Profesional dan Akuntabilitas Keuangan yang Baik	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah DIBAGI (Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman) DIKALI 100%	Kabid Anggaran	Sesuai dan Dapat Diukur
		Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Kenaikan atau Penurunan PAD DIBAGI PAD Tahun Lalu DIKALI 100%	Kabid Penagihan dan Kabid Pendataan	Sesuai dan Dapat Diukur
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Hasil Opini BPK	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Sesuai dan Dapat Diukur

Banda Aceh, 07 April 2018
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kota Banda Aceh

Drs. PURNAMA KARYA, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19600717 198503 1 008